



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/399/Kept/403.013/2023
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BONGKARAN POS JAGA BALAI LATIHAN PETERNAKAN DESA BIBIS
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
YAYASAN SUBULUSSALAM NGARIBOYO, DESA NGARIBOYO KECAMATAN
NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 188/234/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Pos Jaga Balai Latihan Peternakan Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Sebagai Obyek Hibah Yang Akan Dihibahkan

Kepada Yayasan Subulussallam Ngariboyo Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Pos Jaga Balai Latihan Peternakan Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Yang akan dihibahkan kepada Yayasan Subulussallam Ngariboyo Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/234/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Pos Jaga Balai Latihan Peternakan Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Sebagai Obyek Hibah Yang Akan D hibahkan Kepada Yayasan Subulussallam Ngariboyo Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
 2. Surat Bupati Magetan Nomor : 002/2013/403.000/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 Hal Persetujuan Hibah BMD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Pos Jaga Balai Latihan Peternakan Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Pada Dinas

Peternakan Dan Perikanan, Nilai Perolehan Rp361.141.847,00 (tiga ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) Yang Akan Dihilangkan Kepada Yayasan Subulussallam Ngariboyo Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah dimaksud sebagaimana Diktum KESATU, diperuntukkan sebagai bahan rehabilitasi prasarana yayasan;
- KETIGA : Nilai perolehan dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Magetan
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum
Tanggal : Desember 2023
Nomor : 188/ / 403.013/ 2023
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Pos Jaga Balai Latihan Peternakan Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Yang akan dihibahkan kepada Yayasan Subulussallam Ngariboyo Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 002/979/403.201/2023 tanggal 5 Oktober 2023 hal Mohon koreksi dan Penetapan Draft Keputusan Bupati, maka dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam surat Nomor : 002/979/403.201/2023 dimaksud, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan mengusulkan konsep Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Pos Jaga Balai Latihan Peternakan Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Yang akan dihibahkan kepada Yayasan Subulussallam Ngariboyo Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 188/234/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Pos Jaga Balai Latihan Peternakan Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Sebagai Obyek Hibah Yang Akan Dihibahkan Kepada Yayasan Subulussallam Ngariboyo Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;

- e. dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Pos Jaga Balai Latihan Peternakan Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Yang akan dihibahkan kepada Yayasan Subulussallam Ngariboyo Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;

Terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud telah dilakukan koreksi legal drafting oleh Bagian Hukum dan materi muatannya telah dikoordinasikan dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Pj. Bupati telah berkenan, mohon tanda tangan terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud sebanyak 3 (tiga) kali.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19840319 201101 1 014